



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2009**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Badan Lingkungan Hidup di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup adalah Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi Sub Bidang dan Sub-sub Bidang.

(2) Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi :

a. Sub – Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi :

1. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi.
2. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas.
3. Pengawasan Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Provinsi.
4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional.
5. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Provinsi.
6. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Provinsi

b. Sub-Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) meliputi :

1. Penilaian Amdal bagi jenis Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di Provinsi, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Provinsi dalam rangka uji petik.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah Provinsi.
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

c. Sub-Sub Bidang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air meliputi:

1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala Provinsi.
2. Penetapan klas air pada sumber air skala Provinsi.
3. Koordinasi pemantauan kelas air pada sumber air skala Provinsi.
4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Provinsi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala Provinsi.
6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala Provinsi.
7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala Provinsi.
8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Provinsi.
9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah.
10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten kota.

d. Sub-Sub Bidang Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara meliputi :

1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional
2. Penetapan status mutu udara ambien daerah.
3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala Provinsi
4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala Provinsi
5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Provinsi

6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala Provinsi.
 7. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala Provinsi
 8. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.
- e. Sub-Sub Bidang Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut meliputi :
1. Penetapan baku mutu air laut skala Provinsi
 2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala Provinsi
 3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala Provinsi
 4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalain pencemaran dan/atau kerusakan oleh Kabupaten/kota.
 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Provinsi
 6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Provinsi .
 7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah Provinsi yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- f. Sub-Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat Kebakaran Hutan dan /atau Lahan meliputi :
1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Provinsi.
 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Provinsi.
 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala Provinsi.
- g. Sub-sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa meliputi :
1. Penetapan kriteria Provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah Provinsi untuk kegiatan Pertanian Perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Provinsi.
 3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Provinsi.
- h. Sub-Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana meliputi :
1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Provinsi.
 2. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana.
- i. Sub-Sub Bidang Standar Nasional Indonesia (NSI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup meliputi Pembinaan dan pengawasan penerapan standar SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Provinsi.
- j. Sub-Sub bidang Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan meliputi :
1. Penetapan Peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

- k. Sub-Sub Bidang Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan meliputi Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Provinsi.
 - l. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) meliputi :
 - 1. Penyelenggaraan diklat dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Provinsi.
 - 2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan Provinsi.
 - m. Sub-Sub Bidang Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup meliputi Penyelenggaraan pelayanan bidang pengendalian lingkungan hidup skala Provinsi.
 - n. Sub-Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan meliputi Penegakan hukum lingkungan skala Provinsi.
 - o. Sub-Sub Bidang Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi :
 - 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi.
 - 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Provinsi.
 - p. Sub-sub Bidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir meliputi :
 - 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Provinsi.
 - 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Provinsi.
 - 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Provinsi.
 - q. Sub-sub Bidang Laboratorium Lingkungan meliputi :
 - 1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah di akreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan.
 - 2. Pembinaan laboratorium lingkungan.
- (3) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- a. Sub-Sub Bidang Keanekaragaman Hayati meliputi :
 - 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi.
 - 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Provinsi.
 - 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi.
 - 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi.
 - 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Provinsi.
 - 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Provinsi.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

(1) Visi Badan adalah

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Menuju Sulawesi Tengah Yang Aman, Adil, Damai Dan Sejahtera”.

(2) Misi Badan meliputi :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
- b. mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara aktifitas pembangunan dengan daya dukung lingkungan.
- c. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan teduh.
- d. menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidang lingkungan hidup; dan
- e. mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara tegas dan adil.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahi
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Pengembangan Kapasitas; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan.
- d. Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian Teknis AMDAL; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi AMDAL.
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan.
- f. Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
 1. Sub Bidang Pemantauan; dan
 2. Sub Bidang Konservasi.
- g. UPTB.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural

Pasal 6

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Badan adalah :

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II a;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan, Asset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan penyusunan Program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan dan asset;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - c. mengumpulkan bahan usulan rencana program dan laporan bahan/data penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - f. melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 - g. menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan Asset;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi:
- a. mengelola administrasi menyusun program Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - g. mengelola tata usaha keuangan dan asset penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan Kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
 - d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - h. mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat-rapat pertemuan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum ; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas, data dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Data dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang data dan pengembangan kapasitas.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Pengembangan Kapasitas meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Data dan Pengembangan Kapasitas;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup.
 - e. merumuskan Kebijakan Penetapan kurikulum/materi ajar dan bahan di bidang lingkungan hidup;
 - f. mengkonsultasikan Penetapan kurikulum materi ajar dan bahan di bidang lingkungan hidup;
 - g. menetapkan kurikulum materi ajar dan bahan di bidang lingkungan hidup;
 - h. menyelenggarakan diklat di bidang lingkungan hidup;
 - i. menyelenggarakan pelayanan /jasa di bidang lingkungan hidup; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pembinaan Kelembagaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
 - c. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup; dan
 - d. melaksanakan pemantauan terhadap penataan atas perjanjian internasional dibidang pengendalian lingkungan hidup skala Provinsi.
 - e. melakukan Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Provinsi.
 - f. menyiapkan bahan dan pembinaan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Provinsi;
 - g. menyusun peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan dibidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub Bidang Pembinaan Kelembagaan.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan meliputi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan ; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengawasan, Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan, pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Provinsi;
 - c. melakukan penetapan pengendalian pencemaran dan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Provinsi;
 - d. melakukan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah

- e. melakukan pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala Provinsi;
- f. melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala Provinsi;
- g. melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah Provinsi yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- h. melakukan pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan serta pengendalian dan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, yang berdampak skala Provinsi;
- i. melakukan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan berdampak skala Provinsi;
- j. menetapkan kawasan yang berisiko rawan bencana dan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Provinsi; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penataan Lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penataan Lingkungan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penataan Lingkungan;
 - b. menyusun program dan merumuskan kebijakan izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. pengkoordinasian penerbitan rekomendasi izin, serta pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 skala Provinsi;
 - e. penetapan kelas air pada sumber air dan baku mutu air laut serta baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala Provinsi;
 - f. penetapan baku mutu air dan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pada pemerintah;
 - g. merumuskan kebijakan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya skala Provinsi;
 - h. merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pemberian izin pembuangan limbah cair lintas Kabupaten/Kota;
 - i. merumuskan kebijakan penetapan status mutu dan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.
 - j. merumuskan kebijakan penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala Provinsi; dan
 - k. penetapan kriteria Provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah Provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penataan Lingkungan

Bagian Kelima
Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA

Pasal 18

- (1) Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Uraian tugas Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pemantauan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemantauan meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pemantauan.
 - b. menyiapkan bahan, merumuskan dan menetapkan kebijakan penetapan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan perlindungan ozon dan pemantauan skala Provinsi;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Provinsi;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penetapan kebijakan perlindungan ozon dan pemantauan skala Provinsi;
 - g. melakukan pemantauan dampak deposisi asam skala Provinsi;
 - h. koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas udara skala Provinsi;
 - i. melakukan pemantauan kualitas udara dalam ruangan; dan
 - j. melakukan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Provinsi.
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemantauan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Konservasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Konservasi meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Konservasi
 - b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
 - c. melakukan koordinasi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi;
 - d. merumuskan kebijakan penetapan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi;
 - e. merumuskan kebijakan penetapan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Provinsi;
 - f. penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala Provinsi;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Provinsi;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan

- i. menyusun instrumen penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Provinsi;
- j. menyusun program pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Konservasi.

Bagian Keenam

Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL

Pasal 21

- (1) Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL;
 - c. melakukan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengkajian Teknis AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengkajian Teknis AMDAL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengkajian Teknis AMDAL meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengkajian Teknik AMDAL;
 - b. melakukan Pembinaan teknis peningkatan penilaian AMDAL bagi Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pengawasan kinerja Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang telah mendapat lisensi;
 - e. melakukan inventarisasi perusahaan wajib AMDAL dan/atau UKL/UPL di Kabupaten/Kota;
 - f. pembinaan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah Provinsi;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah Provinsi;
 - h. merumuskan kriteria standar laboratorium lingkungan dan menetapkan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan;
 - i. melakukan pembinaan laboratorium lingkungan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengkajian Teknis Amdal.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi AMDAL.

- (2) Uraian Tugas Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi AMDAL meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub bidang Pembinaan dan Evaluasi AMDAL;
 - b. melakukan evaluasi kelengkapan setiap dokumen yang disampaikan oleh perusahaan wajib Amdal;
 - c. melakukan penilaian dokumen Amdal sesuai kewenangan Provinsi;
 - d. melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen yang telah diperbaiki oleh perusahaan wajib Amdal;
 - e. melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap semua dokumen yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan evaluasi terhadap dokumen komisi penilai Amdal Kabupaten/ Kota untuk pemberian lisensi;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Provinsi dalam rangka uji petik;
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap setiap pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan serta penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penetapan standar SNI dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup skala Provinsi; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Amdal.

Bagian ketujuh UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan Fungsional.
- (2) Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPTB diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi tugas dan fungsi Badan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimum (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimum (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain yang luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan azas umum penyelenggaraan negara.

- (5) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan diangkat sejumlah pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Formasi dan Syarat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jabatan Struktural dan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Mutasi jabatan dilakukan paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karier PNS.
- (5) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usulan Kepala Badan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja (APPK).
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mutasi Jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaan agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

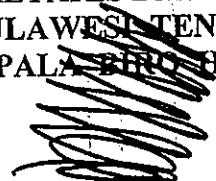
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Mei 2009

8/ An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIRU HUKUM


KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 31